

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 241 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Menteri Pertahanan tanggal 4 Oktober 1952 No. R/573/52;

2. surat penetapan Panglima Divisi I Tentara Nasional Indonesia Territorium V tanggal 9 November 1950 No. 292 Bs/Di I-50/Pnt., tentang Letnan Kolonel Abdul Rivai;

Menimbang : bahwa perlu mengubah tanggal pemberhentian Letnan Kolonel Abdul Rivai yang sudah ditetapkan dalam Keputusan kami No. 73 tahun 1951, yakni tanggal 31 Oktober 1950 menjadi 31 Oktober 1949, oleh karena yang bersangkutan telah berganti jabatan sebelum 31 Oktober 1949 diluar Angkatan Perang dengan tiada seizin lebih dahulu dari Panglimanya;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
3. Keputusan kami No. 73 tahun 1951 tanggal 26 April 1951;

Mendengar : Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengubah seluruhnya dictum Keputusan kami No. 73 tahun 1951 tanggal 26 April 1951 sehingga berbunyi :

Terhitung mulai tanggal 31 Oktober 1949, memperhentikan dari jabatannya dan mengeluarkan dari dinas ketentaraan :

LETNAN KOLONEL ABDUL RIVAI

terakhir sebagai Komandan Brigade III Territorium V, dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Adjudan-Djenderal,
5. Direktur Dinas Administrasi Angkatan Darat,
6. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
7. Kepala Bagian III S.U.A.D.,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

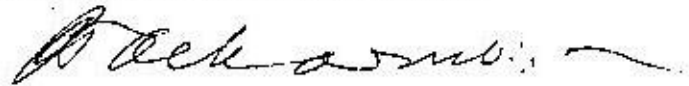
- 2 -

8. Kepala Bagian IV S.U.A.D.,
9. Direktur Administrasi Angkatan Darat,
10. Kepala Dana Pensiun Militer,
11. Panglima Tentara dan Territorium V,
12. P.K.M. Staf Tentara dan Territorium V,
13. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta,
14. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,

PETAKA. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,



HAMENKUBUWONO.